

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dibahas pada Bab sebelumnya, perkembangan teknologi militer telah berkembang pesat yang menjadikan teknologi analog digantikan dengan teknologi berbasis komputer dan kecerdasan buatan mulai dikembangkan dan digunakan. Penggunaan *swarm drone* tidak lepas dari batasan-batasan yang diatur dalam hukum internasional terutama menurut hukum humaniter internasional, batasan-batasan tersebut ditinjau berdasarkan Konvensi Den Haag IV Tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat, Konvensi Janewa 1949 Tentang Perlakuan Kemanusiaan Bagi Korban Perang dan Protokol Tambahan I 1977 Tentang Perlindungan Warga Sipil yang Menjadi Korban Perang Internasional.

Aturan mengenai pembatasan penggunaan senjata terdapat pada Pasal 36 Protokol Tambahan I 1977 meskipun secara implisit mengatur tentang *swarm drone* namun dapat digunakan untuk membatasi penggunaan senjatanya. Meskipun dalam praktiknya terdapat pelanggaran seperti penggunaan senjata yang tidak pandang bulu karena penggunaan kecerdasan buatan yang tidak dapat membedakan sasaran militer dan publik. *Swarm drone* juga dilengkapi dengan senjata yang memiliki daya hancur besar seperti rudal atau misil, bahan peledak, dan pelontar api yang mampu

merusak lingkungan dalam skala besar dan menyebabkan penderitaan yang tidak perlu. Penggunaan *swarm drone* dalam konflik bersenjata juga menimbulkan kerusakan objek sipil dan korban sipil akibat dari jenis senjata yang digunakan merupakan jenis senjata berdaya hancur besar, penggunaan termit dapat membakar vegetasi dan menyebabkan luka bakar dan tidak menutup kemungkinan bahwa *swarm drone* dapat dipersenjatai dengan senjata kimia dan biologis. Maka dari itu penggunaan *swarm drone* sebagai senjata perang memiliki potensi daya hancur luar biasa dalam praktiknya sehingga telah melanggar beberapa prinsip-prinsip dalam hukum humaniter internasional, seperti prinsip pembedaan, prinsip proporsionalitas, dan prinsip pembatasan.

Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan *swarm drone* dalam konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina yang ditinjau berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dapat dikatakan telah melanggar beberapa prinsip hukum humaniter dan konvensi-konvensi didalamnya. Dilihat berdasarkan Konvensi Den Haag 1907 pada Pasal 22 yang dapat digunakan untuk membatasi penggunaan *swarm drone* dalam konflik bersenjata, berdasarkan Pasal 22 maka para Negara Pihak perlu menaati pembatasan-pembatasan penggunaan senjata yang lebih spesifik yang terdapat pada hukum internasional lainnya yang mendasarkan pada batasan-batasan etika bagaimana suatu konflik dapat diperjuangkan.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah dipaparkan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Negara Pihak yang terlibat konflik bersenjata harus dapat mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam hukum humaniter internasional. Rusia maupun Ukraina harus dapat membatasi penggunaan *swarm drone* terutama dalam senjata yang digunakan pada *swarm drone* sebagaimana tidak melanggar hukum humaniter internasional.
2. Memastikan Negara Pihak yang terlibat konflik bersenjata yang menggunakan *swarm drone* diawasi oleh Mahkamah Internasional dan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) dalam hal jenis persenjataan yang digunakan pada *swarm drone*.
3. Membentuk instrumen internasional baru yang secara khusus membahas mengenai penggunaan *swarm drone*, teknologi terbaru dan batasan-batasan yang dapat digunakan pada *swarm drone* terutama untuk kebutuhan militer.